



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN NOMOR 127/Pdt.P/2017/PN.Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **ROPENDO LUMBAN GAOL** ;  
Tempat/tanggal lahir : Sitio-Tio, 23 Desember 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Pastor ;  
Alamat : Jl. SKMA Arfai II ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Kewarganegaraan : WNI ;  
Pendidikan Terakhir : M.Th (Magister Theologia) ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 127/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 04 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 127/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 04 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 04 Agustus 2017, dibawah register perkara Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/Pdt.P/2017/PN.Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman kandung dari Calon Prajurit TNI-AD;
2. Bahwa **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR** adalah anak dari suami istri : **JOHANES BANJAR NAHOR** dan **MAWATI PARHUSIP**, dan anak tersebut adalah Keponakan kandung dari Pemohon;
3. Bahwa **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR** lahir di Aek Kuo, 06 Juni 1997;
4. Bahwa anak yang bernama **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR** pada tahun 2016 telah tinggal dan ikut bersama Pemohon di Manokwari;
5. Bahwa anak yang bernama **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR** telah dewasa dan berniat untuk mengikuti seleksi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa anak yang bernama **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR** telah hidup dan tinggal bersama Pemohon, maka untuk kepentingan masa depan anak yang bernama **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR** termasuk sebagai persyaratan dalam pendaftaran prajurit TNI-AD, maka diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Manokwari;
7. Bahwa orang tua anak yang bernama (**Aim**) **JOHANES BANJAR NAHOR** dan **MAWATI PARHUSIP** tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR**, khusus untuk kepentingan pendaftaran Prajurit TNI-AD di Manokwari;

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memeriksa Permohonan ini dan diberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **ROPENDO LUMBAN GAOL** sebagai Wali dari **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR**, yang lahir di Aek Kuo, 06 Juni 1997 ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama RAINIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANJARNAHOR dan MAROLOP BANJARNAHOR yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Prajurit TNI-AD di Manokwari** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202152312800001 atas nama ROPENDO LUMBAN GAOL tertanggal 23 Desember 2013 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 041/Ist/2016 antara ROPENDO LUMBAN GAOL dan RAINIM BANJARNAHOR yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Prati Selaku Pejabat Pencatat Sipil tertanggal 15 November 2016 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202151211090005 atas nama Kepala Keluarga : ROPENDO LUMBAN GAOL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 07 April 2017 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1223-LT-05062013-0125 atas nama NARO MARTOGI BANJAR NAHOR, lahir di Aek Kuo tanggal 06 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 08 Mei 2015 (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta St. YOSEP AEKKANOPAN, Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama NARO MARTOGI BANJAR NAHOR

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2017/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta St. YOSEP AEKKANOPAN tertanggal 15 Mei 2015 (diberi tanda P-5) ;

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1223030306970005 atas nama NARO MARTOGI BANJAR NAHOR tertanggal 26 Mei 2017 (diberi tanda P-6) ;
7. Surat Kuasa Perwalian dari ibu kandung NARO MARTOGI BANJAR NAHOR yang bernama MAWATI PARHUSIP kepada ROPENDO LUMBAN GAOL (diberi tanda P-7) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-7 adalah asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama RAINIM BANJARNAHOR dan MAROLOP BANJARNAHOR yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAINIM BANJARNAHOR, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Istri dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama NARO MARTOGI BANJAR NAHOR ;
  - Bahwa anak yang bernama NARO MARTOGI BANJAR NAHOR telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2016 di Manokwari ;
  - Bahwa Ayah kandung dari NARO MARTOGI BANJAR NAHOR yaitu JOHANNES BANJAR NAHOR telah meninggal dunia di Medan pada tahun 2001 ;
  - Bahwa Ibu kandung dari NARO MARTOGI BANJAR NAHOR yaitu MAWATI PARHUSIP sekarang bertempat tinggal di Dusun TK Manggis, Sumatera Utara ;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ibu kandung dari NARO MARTOGI BANJAR NAHOR tersebut, telah memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan NARO MARTOGI BANJAR NAHOR mengikuti Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari NARO MARTOGI BANJAR NAHOR ;
- 2. Saksi MAROLOP BANJARNAHOR, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama NARO MARTOGI BANJAR NAHOR ;
  - Bahwa anak yang bernama NARO MARTOGI BANJAR NAHOR telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2016 di Manokwari ;
  - Bahwa Ayah kandung dari NARO MARTOGI BANJAR NAHOR yaitu JOHANNES BANJAR NAHOR telah meninggal dunia di Medan pada tahun 2001 ;
  - Bahwa Ibu kandung dari NARO MARTOGI BANJAR NAHOR yaitu MAWATI PARHUSIP sekarang bertempat tinggal di Dusun TK Manggis, Sumatera Utara ;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ibu kandung dari NARO MARTOGI BANJAR NAHOR tersebut, telah memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan NARO MARTOGI BANJAR NAHOR mengikuti Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari ;
  - Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari NARO MARTOGI BANJAR NAHOR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **ROPENDO LUMBAN GAOL**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari**, oleh karena Ayah kandung dari NARO MARTOGI BANJAR NAHOR yaitu JOHANNES BANJAR NAHOR telah meninggal dunia di Medan pada tahun 2001 dan Ibu kandung dari NARO MARTOGI BANJAR NAHOR yaitu MAWATI PARHUSIP sekarang bertempat tinggal di Dusun TK Manggis, Sumatera Utara, selain itu Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR** ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi RAINIM BANJARNAHOR dan Saksi MAROLOP BANJARNAHOR, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR**, selama ini telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2016 di Manokwari dan Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR** ;
2. Bahwa Ayah kandung dari NARO MARTOGI BANJAR NAHOR yaitu JOHANNES BANJAR NAHOR telah meninggal dunia di Medan pada tahun 2001 ;
3. Bahwa Ibu kandung dari NARO MARTOGI BANJAR NAHOR yaitu MAWATI PARHUSIP sekarang bertempat tinggal di Dusun TK Manggis, Sumatera Utara ;
4. Bahwa anak yang bernama **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR** memang menghendaki Pemohon untuk menjadi Walinya karena hal itu pun telah direstui oleh Orang Tua Kandung anak tersebut ;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi Wali dari anak yang bernama **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR**, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang akan mengikuti Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengurus kepentingan masa depan anak tersebut dalam rangka mengikuti Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari, sehingga diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dibantu oleh Pemohon selaku Walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai Wali dari **NARO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARTOGI BANJAR NAHOR**, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **ROPENDO LUMBAN GAOL** sebagai Wali dari **NARO MARTOGI BANJAR NAHOR**, laki-laki yang lahir di Aek Kuo pada tanggal 06 Juni 1997, khusus untuk mengikuti Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **14 AGUSTUS 2017**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**- T T D -**

**VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**

**HAKIM**

**- T T D -**

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 75.000,00
3. Panggilan-----	Rp. 95.000,00
4. Materai-----	Rp. 6.000,00
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,00+
Jumlah-----	Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)